

Perlindungan Hukum Pemanfaatan Tanaman Lahan Basah Sebagai Kerajinan Berdaya Guna Bagi Masyarakat Lokal Kalimantan Selatan

Legal Protection for the Utilization of Wetland Plant Species as Empowerment Crafts for Local Communities in South Kalimantan

Indah Ramadhany, Risni Ristiawati, Cindyva Thalia Mustika

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

indah.ramadhany@ulm.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to examine the existing regulations related to the role of the South Kalimantan Regional Government in developing a system to assist local communities in managing and utilizing wetland plants in an economically valuable and environmentally sustainable manner, based on regional autonomy policies under Law No. 23/2014 on Regional Government and its amendments. Currently, the South Kalimantan Provincial Regulation No. 7/2023 on Creative Economy Development serves as the reference for fostering business actors in South Kalimantan, which only provides general provisions on creative economy development with an emphasis on environmental sustainability and local wisdom. However, there is no specific regulation that provides legal certainty and protection for the management and utilization of wetland plants, including local crafts based on these resources. This study employs a normative legal research method, which involves a process of finding legal rules, principles, or doctrines to address the legal issue of regulatory gaps. This research is prescriptive in nature, aiming to answer the legal issue raised by using arguments, theories, and new concepts as a prescription for solving the problem, thereby providing concrete recommendations for the development of regulations related to the management and utilization of wetland plants in South Kalimantan.

Keywords: Legal Protection; Wetland Plants; Community Crafts; South Kalimantan

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi yang ada terkait peran Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dalam membentuk sistem untuk membantu masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanaman lahan basah yang bernilai ekonomis dan berwawasan lingkungan, berdasarkan kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. Saat ini, acuan pembinaan pelaku usaha di Kalimantan Selatan adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, yang hanya mengatur secara umum tentang ekonomi kreatif dengan pengembangan yang berwawasan lingkungan dan kearifan lokal. Namun, belum ada peraturan khusus yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara spesifik terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanaman lahan basah, termasuk kerajinan lokal yang berbasis pada sumber daya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menemukan regulasi, prinsip hukum, atau doktrin hukum yang relevan guna menjawab isu hukum yang dihadapi, yaitu kekosongan hukum. Dengan sifat preskriptif, penelitian ini bertujuan memberikan solusi melalui argumentasi, teori, dan konsep baru untuk mengatasi masalah hukum yang ada, sehingga memberikan rekomendasi konkret untuk pengembangan regulasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanaman lahan basah di Kalimantan Selatan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Tanaman Lahan Basah; Kerajinan Masyarakat; Kalimantan Selatan

1. PENDAHULUAN

Bagi komunitas yang tinggal di lahan basah Kalimantan Selatan, tanaman purun telah dimanfaatkan secara tradisional untuk berbagai kerajinan tangan seperti membuat tikar, tampah, topi purun, tanggui yang berfungsi sebagai pelindung dari panas saat beraktivitas pertanian maupun mendayung perahu, serta tas atau keranjang dari purun. Keterampilan pembuatan ini adalah salah satu dari kearifan lokal yang perlu diajarkan kepada generasi berikutnya, karena keterampilan ini mulai memudar, dan saat ini lebih banyak dikuasai oleh generasi dahulu, sementara generasi muda cenderung kurang tertarik untuk mempelajarinya. Padahal, pengetahuan ini berpotensi untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan jika dikembangkan menjadi sebuah komoditas, dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan lahan basah dengan memperhatikan keanekaragaman sumber daya alam yang ada. Namun potensi yang dimiliki tersebut selama ini hanya dikembangkan dari sisi ekonomi, pemerintah daerah belum memberikan perlindungan secara tegas melalui sebuah peraturan.

Anyaman purun memiliki peran penting dalam ekonomi dan pelestarian budaya di Kampung Purun, Banjarbaru. Selain sebagai keterampilan tradisional, anyaman purun juga menjadi sumber pendapatan utama bagi warga setempat. Namun, tantangan seperti kesulitan mendapatkan bahan baku berkualitas, persaingan produk, dan kurangnya pengetahuan pemasaran modern perlu diatasi. Dukungan pemerintah, pelatihan keterampilan, dan upaya pelestarian budaya sangat penting untuk menjaga keberlangsungan tradisi anyaman purun. Dengan pengembangan ini, anyaman purun dapat terus menjadi warisan budaya yang berharga dan mendukung perekonomian masyarakat setempat. Saat ini, kerajinan anyaman purun di Kampung Purun telah berkembang pesat dengan variasi produk yang lebih luas dan ramah lingkungan, seperti tas, sandal, dan topi, berkat pelatihan dan inovasi dari pemerintah. Untuk keberlangsungan produksi, pengembangan sumber bahan baku dan penyuluhan lingkungan juga diperlukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim.¹

Sebagian dari tumbuh-tumbuhan di area lahan basah, khususnya di rawa-rawa serta daerah gambut di Kalimantan Selatan, didominasi oleh jenis-jenis tanaman berserat panjang yang tergolong dalam keluarga *cyperaceae*. Contoh-contoh tanaman ini termasuk purun tikus dan purun danau yang memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Warga di Kampung Purun, yang berada di Kota Banjarbaru, memanfaatkan tanaman tersebut sebagai bahan dasar untuk pembuatan kerajinan ramah lingkungan yang mencakup produk-produk kerajinan berkualitas seperti tas, topi, dan keranjang belanja, serta barang-barang lainnya. Beberapa tahun yang lalu, pemerintah Kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan mengukuhkan Kampung Purun sebagai pusat industri kerajinan purun dengan ide OVOP

¹ Dina Rusdiyanti et al, "Eksistensi Anyaman Purun Sebagai Penopang Perekonomian Masyarakat Di Kampung Purun Banjarbaru," *Hamzanwadi Journal of Science Education* 1, no. 1 (2024): 25–35, <https://doi.org/10.35931/ak.v1i1.700>

(satu desa satu produk). Kampung Purun merupakan sebuah wilayah desa yang berada di Kelurahan Palam, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sejak tahun 2016, komunitas Kampung Purun mulai menarik perhatian pemerintah Kota Banjarbaru, serta memiliki sebuah galeri kreatif yang menampung berbagai produk kerajinan purun dari masyarakat yang telah diresmikan oleh pemerintah pada tahun 2019. Selain itu, Kampung Purun mendapat dukungan dari beberapa perusahaan dan BUMN untuk pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat setempat.²

Bahwa di Kalimantan Selatan terdapat sebuah kampung purun yang terletak di Kota Banjarbaru, yang saat ini menjadi fokus perhatian pemerintah untuk meningkatkan ekonomi melalui pemanfaatan jenis tanaman yang berada di lahan basah. Dalam hal perekonomian dan kebudayaan, keberadaan purun ini memberikan nilai jual yang sangat signifikan bagi Kalimantan Selatan. Selain itu, para pengrajin purun tidak hanya berada di Banjarbaru, tetapi juga tersebar di beberapa daerah kabupaten diantaranya Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, dan lainnya.

Anyaman purun merupakan kegiatan seni masyarakat Hulu Sungai Utara yang berdampak pada revitalisasi ekonomi. Tanaman purun rentan terbakar saat kering, terutama di musim kemarau. Namun, pertumbuhannya yang cepat membuka peluang bisnis besar dan mendorong perkembangan kerajinan yang mengubah sumber daya alam menjadi produk masyarakat.³ Kalimantan Selatan, dikenal sebagai pusat produksinya, terletak di Kabupaten Hulu Sungai Utara, terutama di Kecamatan Amuntai Selatan. Kegiatan pembuatan kerajinan purun merupakan yang banyak dijalankan oleh penduduk di Desa Banyu Hirang, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Seiring berjalannya waktu, keberadaan kerajinan purun di daerah tersebut menjadi salah satu sumber ekonomi yang terus berkembang dan meningkat⁴

Pengembangan kerajinan tangan berbasis tanaman purun di Kalimantan Selatan tidak hanya memiliki nilai ekonomi dan budaya, tetapi juga memerlukan perlindungan hukum yang kuat untuk memastikan kelestarian dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Namun, saat ini peraturan yang terkait dengan pengelolaan tanaman purun dan kerajinan tangan berbasis tanaman purun masih belum memiliki kejelasan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada aspek perlindungan hukum untuk tanaman purun dan kerajinan tangan berbasis tanaman purun, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kerangka

² Muhammad Naparin et al., "Upaya Peningkatan Orientasi Wirausaha UMKM Lahan Basah Di Sentra Industri Kerajinan Purun Banjarbaru," *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)* 4,no.1(2024): 13–22. <https://doi.org/10.20527/ilung.v4i1.13027>

³ A Jariah, "Peran Ekonomi Kreatif Kerajinan Purun Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pengrajin Purun Di Kelurahan Palam ...," . . *E-Print UNISKA Repository Universitas Islam Kalimantan.*, 2021, <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/7116/>.

⁴ Fujianor Maulana SherlyHandayani, RezkyNefianthi, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pengolahan Kerajinan Tas Purun (*Lepironia Articulata*)Di Hulu Sungai Utara," *Prosiding Seminar Nasional Mipati* 2, no. 1 (2023): 349–65. <https://doi.org/10.35931/ak.v1i1.700>

hukum yang efektif dalam melindungi dan mengembangkan kearifan lokal ini. Diharapkan penelitian ini membantu pada pengembangan kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan lahan basah dan peningkatan ekonomi masyarakat lokal.

Bahwa dari penelitian-penelitian selama ini lebih banyak menekankan pada aspek ekonomi dan keberlanjutan lingkungan dalam pengolahan purun, namun belum mengkaji secara mendalam aspek perlindungan hukum dan peran strategis pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan bertujuan dapat memberikan saran untuk mengisi kekosongan regulasi tersebut, dengan harapan dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas, terutama di wilayah Kalimantan Selatan. Dengan mengkaji bagaimana regulasi untuk perlindungan hukum bagi masyarakat lokal Kalimantan Selatan yang memanfaatkan tanaman-tanaman lahan basah untuk menjadi kerajinan tangan yang bernilai ekonomis serta berwawasan lingkungan.

2. METODE

Dalam studi ini, penelitian ini mengimplementasikan pendekatan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui suatu cara untuk mengidentifikasi regulasi, prinsip, serta doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab persoalan hukum yang muncul yaitu kekosongan hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif karena bertujuan memberikan solusi konkret untuk masalah hukum yang ada dengan mengemukakan argumentasi, teori, dan konsep baru sebagai landasan untuk penyelesaian isu yang dihadapi, sehingga memberikan rekomendasi konkret untuk pengembangan regulasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanaman lahan basah di Kalimantan Selatan.⁵

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, publikasi ilmiah, dan referensi pendukung. Tiga pendekatan utama digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan, kebijakan, dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dengan tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan pengumpulan bahan hukum dari sumber akademik terpercaya. Analisis sistematis dilakukan terhadap peraturan yang berkaitan dengan lahan basah untuk membangun argumentasi hukum berdasarkan logika yuridis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dalam membuat regulasi khusus tentang lahan basah..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Regulasi Untuk Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Lokal Kalimantan Selatan Yang Memanfaatkan Tanaman-Tanaman Lahan Basah Untuk Menjadi Kerajinan Tangan

Bahwa setelah kita memperhatikan banyaknya anggota masyarakat lokal di Kalimantan Selatan yang memanfaatkan tanaman dari lahan basah untuk menghasilkan kerajinan tangan yang mempunyai nilai guna dan tentu saja mengandung aspek ekonomi,

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi (Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017).

maka perlu adanya penguatan aspek hukum untuk melindungi dan mengembangkan potensi sumber daya alam tersebut, serta memastikan keberlanjutan lingkungan lahan basah dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) tidak secara spesifik mengatur tentang lahan basah dan pemanfaatannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan dan pelestarian lahan basah di Indonesia, yang berdampak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun UU PPLH pada Pasal 1 angka 18 telah mengamanatkan berkenaan dengan Konservasi sumber daya alam yaitu sebagai upaya pengelolaan yang bijaksana untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, menjaga ketersediaannya, serta melestarikan dan meningkatkan kualitas serta keanekaragamannya.. Pasal 3 huruf h dan i UU PPLH juga menyatakan tentang pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Berkaitan dengan pemanfaatan tanaman dari lahan basah untuk menghasilkan kerajinan ini setelah melihat dari aspek lingkungan dalam pemanfaatan tanaman lahan basah sebagai bahan baku, juga dalam pemasaran produk tersebut perlu memperhatikan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis yaitu tanda yang menunjukkan asal-usul suatu barang atau produk dari daerah tertentu. Faktor lingkungan geografis, seperti alam dan manusia, atau kombinasi keduanya, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik unik pada barang atau produk tersebut.

Selanjutnya melihat kedua regulasi diatas penting bagi kita untuk menelaah secara lebih mendalam tentang makna regulasi itu sendiri, dan kemudian menghubungkannya dengan pemahaman nilai-nilai kearifan lokal secara umum untuk menggambarkan relevansi keduanya secara lebih spesifik. Regulasi merupakan istilah yang mungkin sering kita dengar dalam konteks pemerintahan sampai dunia ekonomi. Regulasi pemerintah yaitu pengembangan alami hukum yang menjelaskan dan mengendalikan berbagai cara yang perlu dilakukan oleh pembisnis/individu agar mematuhi hukum. Regulasi bisnis mencakup sejumlah aturan yang dikeluarkan untuk mengatur perilaku dalam dunia usaha, baik itu dalam bentuk batasan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat / daerah, regulasi asosiasi perdagangan, regulasi industri, serta lainnya. Tujuan dari regulasi adalah untuk mengatur perilaku individu yang melibatkan suatu komunitas dalam batasan tertentu. Regulasi disusun melalui proses tertentu, di mana masyarakat atau lembaga setuju untuk terikat dan mengikuti peraturan yang telah disusun demi mencapai tujuan bersama. Umumnya, pelanggaran terhadap regulasi tersebut mendapatkan sanksi. Keseluruhan, fungsi regulasi yaitu pengendalian dan menetapkan sejumlah batasan tertentu, menciptakan suasana aman dan tenang, menjamin perlindungan hak-hak dan tanggung jawab, mendorong

individu yang terlibat regulasi untuk mematuhi dan disiplin, bertindak sebagai acuan dalam bersikap, mengembangkan sistem regulasi untuk mengatur interaksi sosial, mengatur individu agar tidak bertindak yang dapat merugikan orang, demi tercapai tujuan yang sama.⁶

Selanjutnya, mengenai regulasi masyarakat setempat, pelaksanaan dan pengaturan desentralisasi pemerintahan adalah elemen penting dalam struktur pemerintahan suatu bangsa. Desentralisasi memberikan kesempatan untuk memindahkan kekuasaan dari pusat menuju daerah otonom, memberi mereka kebebasan dalam mengatur urusan sendiri. Alat penting bagi pelaksanaan desentralisasi yaitu peraturan daerah, berfungsi mewujudkan perubahan sosial dan demokrasi mencerminkan harapan dan karakteristik masyarakat lokal. Akan tetapi, untuk menjalankan desentralisasi secara efektif, penting untuk menekankan bahwa mutu peraturan daerah sangat penting. Kualitas peraturan daerah tidak hanya berpengaruh pada efisiensi pemerintahan daerah, tetapi juga memengaruhi kerja lembaga legislatif di tingkat daerah, seperti DPRD. Keberhasilan pelaksanaan desentralisasi sangat bergantung pada kemampuan daerah untuk menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas, efisien, dan efektif. Meskipun peraturan daerah ini berpotensi yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan investasi, ada berbagai tantangan yang muncul dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan koordinasi peraturan daerah.⁷

Berkaitan dengan regulasi bagi masyarakat setempat, penataan serta pelaksanaan desentralisasi pemerintahan hal elemen krusial pada sistem pemerintahan. Desentralisasi mengizinkan transfer kekuasaan dari pusat ke daerah otonom, memberikan mereka kebebasan untuk mengatur urusan mereka sendiri. Mengenai produk-produk yang berasal dari lahan basah, yang dianggap bernilai, sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum, mengingat produk tersebut berasal dari lingkungan lahan basah tempat tinggal masyarakat setempat. Ini merupakan indikasi geografis yang harus diakui dan dilindungi secara hukum, utamanya melalui produk daerah seperti peraturan daerah dan peraturan bupati atau walikota.

Indikasi geografis yaitu simbol yang menunjukkan asal suatu barang atau produk yang memiliki reputasi, mutu, dan karakteristik unik karena faktor lingkungan geografis, seperti alam dan sosial. Tanda ini dapat berupa label, nama lokasi, gambar, huruf, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut. Dalam proses pengajuan indikasi geografis, pihak yang dapat mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah lembaga perwakilan masyarakat di kawasan geografis tertentu, serta pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Dengan demikian, bentuk dukungan yang disediakan oleh pemerintah setempat yang

⁶ Hanif Sri Yulianto, "Arti Regulasi Beserta Definisi, Fungsi, Dan Jenisnya," 2023, www.bola.com.

⁷ Firman Freaddy Busroh and Fatria Khairo et.al, "Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simulasi Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5 no.1 (2024): 699–711, <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7997.699-711>.

memiliki daerah basah serta memanfaatkan tanaman yang tumbuh di lahan basah dan dianggap sebagai gulma, mengarah kepada pembuatan produk lokal berbentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Walikota. Mereka juga berinisiatif untuk mengajukan pendaftaran indikasi geografis untuk produk kerajinan yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Indikasi geografis memberikan manfaat perlindungan, yaitu mengklarifikasi pengenalan produk serta menetapkan norma produksi dan prosedur di antara para pihak yang berkepentingan terhadap indikasi geografis, mencegah praktik persaingan yang tidak jujur, melindungi konsumen terhindar penyalahgunaan citra indikasi geografis, terjamin produk indikasi geografis tetap berkualitas tinggi sebagai barang asli sehingga membangun kepercayaan di kalangan konsumen, mendukung produsen lokal, memfasilitasi kolaborasi, serta memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam upaya menciptakan, menawarkan, dan meningkatkan citra serta reputasi produk, peningkatan produksi disebabkan oleh penjelasan mendetail tentang produk dengan karakteristik khas dan unik dalam indikasi geografis, reputasi suatu daerah dengan indikasi geografis meningkat, di samping itu, juga berpotensi upaya pelestarian keindahan alam, pengetahuan tradisional, dan keanekaragaman hayati dapat berkontribusi pada pengembangan agrowisata yang berkelanjutan.⁸

Ketiadaan regulasi yang jelas di Kalimantan Selatan dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pengelolaan sumber daya alam lahan basah, yang dapat memicu konflik kepentingan antara masyarakat lokal, pemerintah, dan pihak swasta. Konflik ini dapat timbul karena perbedaan kepentingan dan tujuan dalam pengelolaan lahan basah, seperti antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan. Selain itu, ketidakstabilan dalam pengelolaan lahan basah juga dapat mengancam keberlanjutan lingkungan lahan basah, yang berdampak pada hilangnya biodiversitas, kerusakan ekosistem, dan penurunan kualitas hidup masyarakat lokal. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang jelas dan spesifik untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal, memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan lahan basah. Regulasi ini dapat membantu mengurangi konflik kepentingan dan memastikan bahwa pengelolaan lahan basah dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pentingnya untuk menciptakan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Walikota melihat di Kalimantan Selatan salah satu wilayah Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah di daerah ini, banyak penduduk lokal menggunakan tanaman purun (*eleocharis dulcis*) dan eceng gondok (*eichhornia crassipes*) untuk menghasilkan kerajinan tangan yang memiliki nilai guna. Mengingat kondisi geografis Kalimantan Selatan adalah wilayah lahan basah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kantor berita Antara Kalsel untuk wilayah Hulu Sungai Selatan (HSS), DPRD setempat telah mengajukan RAPERDA mengenai ekonomi kreatif.

⁸ “Indikasi Geografis,” Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, n.d., www.dgip.go.id.

Tujuannya adalah untuk mendorong pengembangan UMKM dan pariwisata di Hulu Sungai Selatan. Hingga saat ini, perlindungan hukum bagi penduduk lokal yang menggunakan tanaman basah yang dianggap sebagai gulma belum ada, meskipun ada rencana untuk membuat Raperda di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Berkenaan dengan kerajinan lokal dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, dalam perda tersebut hanya mengatur secara umum ruang lingkup ekonomi kreatif dengan pengembangannya berwawasan lingkungan serta kearifan lokal. Sehingga saat ini belum terdapat peraturan khusus oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara spesifik berkenaan dengan pengelolaan dan pemanfaatan tanaman lahan basah termasuk dari sisi kerajinan lokalnya. Padahal, dalam Peraturan Daerah yang ada mengenai rencana tata ruang wilayah, telah diakui peran masyarakat lokal, yang meliputi partisipasi aktif dalam perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian penggunaan ruang tersebut sampai dengan produk yang terdaftar sesuai indikasi geografis. Untuk itu, pentingnya segera mengembangkan regulasi khusus mengenai pemanfaatan tanaman yang berasal dari lahan basah sebagai kerajinan tangan yang berguna, guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum dari pemerintah setempat.

3.2 Peran Pemerintah Daerah Dalam Membentuk Sistem Untuk Membantu Masyarakat Lokal Kalimantan Selatan Pada Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanaman Lahan Basah Yang bernilai Ekonomis Serta Berwawasan Lingkungan

Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan memiliki peran penting dalam membentuk sistem untuk membantu masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanaman lahan basah yang bernilai ekonomis serta berwawasan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerahnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat membentuk sistem yang mendukung masyarakat lokal dalam mengelola dan memanfaatkan tanaman lahan basah secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Sistem ini dapat meliputi penyediaan informasi dan teknologi, pelatihan dan pendampingan, serta fasilitasi akses pasar dan pembiayaan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat membantu masyarakat lokal meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka sambil menjaga keberlanjutan lingkungan lahan basah. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat bekerja sama dengan stakeholders lain untuk mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung pengelolaan lahan basah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Dasar hukum lainnya yang menjadi acuan pemerintah daerah adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang

menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dalam hal bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pemberdayaan merupakan suatu langkah di mana komunitas menjadi lebih mandiri untuk terlibat dalam perbaikan kualitas hidupnya. Pelaksanaan proses pemberdayaan komunitas sangat memerlukan kelompok yang mampu mengelola serta memaksimalkan kapasitas yang terdapat di dalam masyarakat, baik pada komunitas itu sendiri maupun organisasi yang muncul dari masyarakat. Kewirausahaan berfungsi sebagai salah satu metode untuk memungkinkan masyarakat maju melalui inovasi yang akan diterapkan.⁹ Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu ide pembangunan ekonomi yang mencakup prinsip-prinsip sosial. Konsep mencerminkan paradigma baru pembangunan yang berfokus pada manusia, melibatkan partecologissipasi, memberdayakan, dan berkelanjutan. Ide ini lebih komprehensif daripada sekadar terpenuhi kebutuhan dasar/ menawarkan jaring pengaman mencegah kemiskinan yang lebih parah. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak teori ini dikembangkan sebagai usaha untuk menemukan alternatif dari konsep-konsep pertumbuhan yang telah ada sebelumnya.¹⁰

Ekonomi kreatif kini telah berkembang menjadi salah satu bidang yang semakin krusial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya di tingkat daerah.¹¹ Ekonomi kreatif tidak hanya menghasilkan kesempatan kerja baru tetapi juga mendorong perkembangan ide-ide baru dan pengembangan berbagai sektor ekonomi, yang bisa meningkatkan ketahanan ekonomi suatu wilayah.¹² Ekonomi kreatif merupakan bagian dari perekonomian yang didasarkan pada imajinasi pribadi dan kolektif, serta penggunaan gagasan-gagasan baru menghasilkan barang dan jasa bernilai ekonomi.¹³ Di tingkat daerah,

⁹ Bima Rizki Saputra, "Kewirausahaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Administrasi Bisnis* 4 no.2 (2024): 392–404, <https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.37495>.

¹⁰ Roland Everson Binur, "Perbedayaan Masyarakat Berbasis Kewirausahaan Di Kampung NoloKla Distrik Sentani Timur Jayapura," *Student Research Journal* 2, no.5 (2024): 79–90. <https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v2i5.1541>

¹¹ I. Sembiring and Y.-M Li Q.Aini, DManongga, U. Rahardja, "Understanding Behavioral Intention to Use of Air Quality Monitoring Solutions with Emphasis on Technology Readiness," *International Journal of Human -Computer Interaction Pp* 1-21, 2024 1, no. 21 (2024). <https://doi.org/10.1080/10447318.2024.2357860>

¹² Afifah Nur Aini et al., "Bazaar Dan E-Commerce Sebagai Strategi Pemasaran Kerajinan Bambu Di Desa Kemuningsari Lor," *Jurnal Relawan Dan Pengabdian Masyarakat REDI* 1, no. 3 (2024): 97–104. <https://doi.org/10.69773/bdntjm11>

¹³ N.A Santoso and S.R.P. Janaedi M.A. Sa'Idah, K. Diantoro, U Mahmudah, E.Dolan, "Enhancing Arabic Language Teaching through Artificial Intelligence : Assesing Effectuveness and Educational Implications," *International*

sektor kreatif memiliki peranan yang krusial dalam menghasilkan kesempatan kerja baru, meningkatkan penghasilan masyarakat, dan memperkuat jati diri budaya setempat. Berdasarkan sejumlah riset, sektor kreatif lokal memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan wilayah, khususnya dengan menciptakan peluang bagi usaha kecil dan menengah untuk tumbuh.¹⁴ Tetapi, hambatan terbesar yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi kreatif di daerah adalah sulitnya menemukan akses teknologi, kekurangan dana, serta minimnya pemahaman tentang manajemen usaha yang modern. Dalam era globalisasi dan digitalisasi¹⁵, Para pelaku usaha dalam industri ini menghadapi tantangan persaingan yang sangat ketat dari pasar global. Demikian, keterampilan dalam mengadopsi teknologi digital menjadi faktor penting menjaga daya saing serta relevansi produk lokal di tingkat internasional.¹⁶

Selanjutnya dihubungkan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan sangat penting pada ekonomi Indonesia. Sektor ini menjadi penyumbang utama untuk Produk Domestik Bruto (PDB), tidak hanya membantu menciptakan banyak lapangan kerja, tetapi juga memiliki peran krusial dalam memastikan pembangunan yang merata, terutama di wilayah yang tidak memiliki banyak sumber daya alam. Selain itu, UMKM berfungsi sebagai motor penggerak perubahan sosial yang meningkatkan taraf hidup masyarakat ekonomi lokal. Dalam hal pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, UMKM dapat berinovasi dengan menciptakan model bisnis yang mendukung lingkungan dan sosial, memungkinkan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang tanpa merugikan sumber daya alam atau kesejahteraan generasi yang akan datang.¹⁷ Pemberdayaan kaum muda adalah elemen yang sangat krusial dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Dengan menciptakan kerajinan tangan yang berlandaskan pada kearifan lokal. Kerajinan tangan bukan hanya ekspresi kreativitas, tetapi juga sarana pelestarian budaya dan tradisi komunitas. Bagi mahasiswa, terlibat dalam kerajinan tangan berbasis kearifan lokal dapat memberikan manfaat ganda, yaitu pengembangan kemampuan dan pelestarian warisan budaya pengetahuan serta meningkatkan kesadaran mengenai betapa pentingnya menjaga

Conference on Creative Communication and Innovative Technology (ICCIT), 2024, 1–8. 10.1109/ICCIT62134.2024.10701089

¹⁴ Bima Rizki Saputra, “Kewirausahaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal Administrasi Bisnis* 4, no. 2 (2024): 392–404, <https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.37495>.

¹⁵ and G. P. Cesna A. Yulianjani, M. Rakhmansyah, F. Akhmad, S. R. P. Junaedi, A. Adiwijaya, “Adoption of Renewable Energy Technology in Indonesia through an Extended Tam,” *3rd International Conference on Creative Communication and Innovative Technology (ICCIT). IEEE*, 2024, 1–7. 10.1109/ICCIT62134.2024.10701272

¹⁶ T. J. Temu, M. M. Loainak, M. M. P. Makin, “Pemberdayaan Masyarakat Desa Lewolaga Dalam Konteks Penguatan Ekonomi Kreatif Dengan Pengembangan Potensi Dan Kearifan Lokal Sebagai Wujud Pembangunan Desa Berkelanjutan,” *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 5 (2024): . 9691–9695. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i5.35798>

¹⁷ Tonich Uda. Grace Evelina Buji, Rinto Alexandro, Fendy Hariatama, “Peran UMKM Industri Kerajinan Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Di Kota Palangka Raya,” *Educonomics Journal* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.37304/ej.v6i1.18854>

budaya lokal.¹⁸ Selain itu, pembuatan kerajinan tangan yang berakar pada kearifan lokal mampu membuka peluang kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Aktivitas ini menggalakkan pemanfaatan SDA secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan memperkenalkan produk lokal ke pasar yang lebih luas. Dengan demikian, ekosistem, budaya, dan tradisi lokal dapat terjaga dan terpelihara dengan baik.¹⁹ Kerajinan lokal merupakan karya tangan manusia yang telah diturunkan dari generasi ke generasi menggunakan metode baik tradisional maupun kontemporer, dengan memanfaatkan alat serta bahan yang bersumber dari alam. Selain itu, kerajinan ini memiliki arti yang sangat berarti bagi sejarah dan budaya, serta membawa nilai yang signifikan dalam kehidupan komunitas.²⁰

Pengembangan ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan dari tanaman lahan basah. Kerajinan tangan ini tidak hanya menjadi bagian dari kearifan lokal, tetapi juga dapat menjadi produk unggulan yang bernilai ekonomi tinggi. Dengan dukungan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, UMKM kerajinan tangan dari tanaman lahan basah dapat ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan, pendampingan, dan akses pemasaran yang lebih luas. Dengan demikian, produk kerajinan tangan ini dapat bersaing di pasar lokal maupun global, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan melestarikan kearifan lokal Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat terus memfasilitasi pengembangan UMKM ini melalui berbagai program yang mendukung peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, dan pemasaran, sehingga ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan dapat tumbuh berkelanjutan.

Kerajinan tangan dengan memperhatikan kearifan lokal yang berkaitan dengan lingkungan / kebijaksanaan lokal masyarakat telah ada dalam kehidupan manusia sejak lampau. Kearifan lokal yang berkembang dari era pra-sejarah hingga saat ini mencerminkan perilaku manusia yang harmonis dengan alam dan lingkungan sekitarnya, yang bersumber dari nilai-nilai agama, tradisi, ajaran nenek moyang, atau budaya setempat. Hal ini tumbuh alami di suatu komunitas beradaptasi lingkungan mereka. Perilaku itu lalu berkembang menjadi budaya tertentu di wilayah tersebut dan diwariskan dari generasi ke generasi. Secara umum, budaya lokal dipahami sebagai budaya yang tumbuh dan berkembang di suatu kawasan, yang terdiri dari elemen-elemen budaya berbagai suku yang menetap di

¹⁸ F Farikhin, "Pelatihan Dan Pendampingan Pemberdayaan Santri Milenial," *Al-Ijtima: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 169–173. 10.53515/aijpk.v2i2.42

¹⁹ M Amalijah, E., Andari, N., dan Narastr, "Peningkatan Produktivitas Kearifan Lokal Kerajinan Tangan Tas Rajut Sebagai Bentuk Identitas Bangsa.," *PLAKAT (Pelayanan Kepada Masyarakat)* 3, no. 2 (2021): 194. <https://dx.doi.org/10.30872/plakat.v3i2.6665>

²⁰ Putri Sidebang et al Serlina Nela Moni, "Strategi Pengembangan Industri Kerajinan Tangan Lokal Kalimantan Tengah," *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.572349/neraca.v1i4.273>

wilayah tersebut.²¹

Keberadaan purun memiliki dua peran penting, yaitu peran ekologis dan peran ekonomi. Dari segi ekologi, purun menjalankan berbagai fungsi seperti sebagai penjaga hama penggerek batang padi, sebagai pupuk organik, sebagai biofilter alami dan sebagai penyerapan zat berbahaya seperti merkuri. Sementara itu, dari sisi ekonomi, purun menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat setempat digunakan untuk membuat berbagai kerajinan anyaman, seperti topi, tas (bakul, kampil, anjat), alas kaki, piring makan, dan barang-barang sejenisnya.²² Tanaman purun mempunyai potensi signifikan dalam mengurangi pencemaran limbah plastik melalui peluncuran Purun Eco Straw yang diperkenalkan oleh Menparekraf RI Sandiaga Uno dalam forum *High-Level Thematic Debate on Tourism* tentang Pariwisata di Sidang Umum PBB. Dengan semakin banyaknya penggunaan sedotan plastik yang menciptakan limbah dalam jumlah besar, hal ini menghasilkan polusi & menimbulkan masalah lingkungan, serta membahayakan kesehatan manusia. Solusi mengatasi isu ini dengan mengadopsi sedotan yang ramah lingkungan yang terbuat dari purun, yang positif dari segi pemakaian dan juga bahan yang bersifat ramah lingkungan.²³

Bahwa salah satunya di Kalimantan Selatan yaitu kecamatan Haur Gading di Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan wilayah yang memiliki penghasilan melalui kerajinan tas anyaman dari purun, dengan beragam bentuk, tipe, dan ukuran, di mana sebagian besar bahan baku yang digunakan adalah tanaman purun yang bisa diperoleh dengan mudah di kecamatan Haur Gading. Kawasan ini terkenal sebagai pusat kerajinan tangan, khususnya tas anyaman purun. Beberapa desa di kecamatan ini telah menjadikan kerajinan tangan sebagai simbol desa, dengan pemandangan warga mewarnai dan mengeringkan purun menjadi pemandangan sehari-hari. Proyek kerajinan tas purun berdampak besar pada kehidupan warga desa, meningkatkan pendapatan, kekayaan, percaya diri, dan optimisme. Dengan mengembangkan keterampilan ini, warga desa dapat memiliki sumber pendapatan tambahan di luar pertanian, sehingga memenuhi kebutuhan hidup harian. Oleh karena itu, promosi dan pengembangan kerajinan tas purun sangat penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Program pengembangan mencakup desain, motif tas, strategi pemasaran, dan penggunaan kerajinan tas purun.²⁴ ²⁵Juga

²¹ Wenny Djuarni, "Strategi Produk Berbasis Kearifan Lokal," *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan* 7, no. 1 (2023): 35–43, <https://doi.org/10.35130/jrimk.v7i1.394>.

²² Husinsyah Nisa Ariyanti Fitri Mahyudi, "Peningkatan Nilai Tambah Dan Pengolahan Purun (Lepirona Articulata) Di Desa Padang Luas Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.," *Jurnal Abdimas : Inspirasi* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.15294/abdimas.v26i1.34375>

²³ Tonich Uda Dewi Rakhmawati, Hidayati, "Pelatihan Pembuatan Produk Sedotan Purun Bagi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Program Ecoliteracy," *Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang* 14, no. 2 (2023). 10.37304/jikt.v14i2.263

²⁴ Jumai Latte and Abd. Manan, "Pengaruh Desain Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Tas Anyaman Purun Di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Inovatif Jurnal Administrasi Niaga* 4, no. 1 (2022): 35–44, <https://doi.org/10.36658/ijan.4.1.92>.

dikatakan bahwa rancangan item sangat berkaitan dengan peningkatan nilai barang melalui keindahan yang ditampilkan. Selain itu,²⁶

Saat ini, pemanfaatan purun telah mengalami pertumbuhan, yakni bahan dasar untuk sedotan yang ramah lingkungan sebagai alternatif sedotan plastik. Pemakaian purun dalam pembuatan sedotan ini menawarkan berbagai manfaat, di samping berkontribusi pada pengembangan ekonomi di area lahan basah, juga diharapkan dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan dalam jangka panjang di kawasan rawa gambut. Penggunaan sedotan dari purun juga berpotensi untuk mengurangi limbah sedotan plastik, yang diketahui merupakan salah satu faktor utama pencemaran lingkungan, khususnya di lautan, dan menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan dengan menerapkan gaya hidup yang lebih berkelanjutan.²⁷ Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang 85 persen dari tanahnya adalah perairan rawa di Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini, penduduk setempat juga sedang aktif memproduksi sedotan organik untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan global.²⁸ Pemerintah desa perlu membantu dan memberi dukungan kepada para perajin purun dengan menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan, untuk mampu bersaing dengan produk lain di pasar industri, serta peningkatan pendapatan pengrajin.²⁹

Pada awalnya, mereka menciptakan berbagai kerajinan seperti alas, tas, dan wadah. Pengrajin purun mewarisi keterampilan menganyam purun secara generasi, sejak kecil mereka dilatih oleh orang tua mereka untuk menciptakan kerajinan yang terbuat dari purun. Meskipun tikar, tas, bakul, dan sandal sudah dihasilkan, saat ini, karena kebutuhan pasar, pengrajin lebih memilih untuk fokus pada pembuatan sedotan yang terbuat dari purun.³⁰ Menyatakan bahwa keadaan dari kerajinan sedotan purun secara internal memiliki kekuatan yang signifikan serta peluang yang dapat dimaksimalkan. Oleh karena itu, strategi yang dianjurkan adalah menerapkan strategi S-O, yang berbasis pada memanfaatkan peluang dengan cara mengoptimalkan kekuatan internal perusahaan. Ini termasuk menjaga hubungan dengan pelanggan setia serta memperluas pasar dengan memanfaatkan media sosial untuk promosi. Selain itu, melaksanakan kampanye yang peduli lingkungan dengan

²⁵F.R.L. Hutabarat, "Pengaruh Brand Image, Estetika Desain Dan Pembayaran Elektronik Dalam Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan," *Jasmien* 3, no. 1 (2022): 408–417.

²⁶ L. Setyawan, S.P. and Hakim, "Pertimbangan Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Produk Sepatu Olahraga Specs Melalui Citra Merek, Desain Produk Dan Presepsi Harga," *Jurnal Mirai Management* 8, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.37531/mirai.v8i3.5817>

²⁷ S. S Hakim, "Bahan Alternatif Pembuatan. 2019," 2019, <https://foreibanjarbaru.or.id/archives/4828>.

²⁸ and T. B. Irawan A. A. Saputra, P. I. Amarela, "Penguatan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan Produk Wisata Kuliner Tradisional Di Desa z," *EKSIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 18–22. <https://doi.org/10.34306/adimas.v5i1.1132>

²⁹ Desi Wulandari, "Peranan Usaha Perajin Purun (*Eleocharis Sp*) Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Di Desa Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah," *Agrienvi : Jurnal Ilmu Pertanian* 16, no. 2 (2022): 144–52. <https://doi.org/10.36873/aev.v16i2>

³⁰ Yosefin Ari Silvianingsih et al., "Perajin Sedotan Purun Di Sungai Sebangau: Produk Ramah Lingkungan Berbahan Baku Lokal," *Hutan Tropika* 17, no. 2 (2022): 295–301, <https://doi.org/10.36873/jht.v17i2.8114>.

pendekatan yang menarik guna menarik perhatian serta meningkatkan kesadaran masyarakat. Juga penting untuk menambah saluran penjualan secara offline, menghidupkan kembali penjualan di platform marketplace online, dan meningkatkan efisiensi sambil tetap menjaga kualitas produk.³¹ Bazar adalah pasar yang diselenggarakan selama jangka waktu tertentu, yang berisikan pameran dan penjualan barang kerajinan.³² Bazar dapat mendukung produser dalam memperluas pasar serta belajar untuk mengatur strategi penjualan guna menarik minat pembeli.³³

Bahwa melihat besarnya nilai ekonomis dari kerajinan dari tanaman lahan basah ini serta tingginya minat masyarakat lokal serta pasarnya sudah sepatutnya Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan yang dengan kewenangannya dapat mengelola sumber daya alam dan mengembangkan potensi lokalnya, termasuk memanfaatkan tanaman yang hidup di lahan basah untuk meningkatkan kemakmuran daerah. Dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat menciptakan sistem yang tepat guna untuk mendukung pengembangan produk berbasis tanaman lahan basah, seperti regulasi, pemantauan, dan pembinaan kepada masyarakat lokal.

Pemerintah daerah memegang peranan krusial dalam membentuk sistem perlindungan hukum yang sistematis untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menciptakan regulasi yang efektif untuk melindungi hak-hak masyarakat, lingkungan, dan sumber daya alam. Regulasi yang berkualitas dapat meningkatkan kepastian hukum, mengurangi potensi konflik, dan meningkatkan kepercayaan investor. Pemerintah daerah perlu menyusun regulasi yang komprehensif dan sistematis, mencakup aspek-aspek seperti pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memastikan implementasi regulasi yang efektif melalui pembentukan lembaga penegak hukum dan mekanisme pengawasan yang memadai. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menciptakan sistem perlindungan hukum yang sistematis, mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan citra daerah, meningkatkan investasi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga peran pemerintah daerah dalam menciptakan regulasi yang tepat sangat penting untuk dapat dicapainya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

³¹ Adnan Ardhana, Daniel Itta, and Muhammad Helmi, "Pengembangan Usaha Kerajinan Sedotan Purun Di Desa Tumbang Nusa Dengan Pendekatan SWOT Development of Purun Straws Business in Tumbang Nusa Village with SWOT Approach Program Studi Magister Kehutanan," *Jurnal Hutan Tropis* 11, no. 4 (2023): 434–47. 10.20527/jht.v11i4.18193

³² Wenny Djuarni, "Strategi Produk Berbasis Kearifan Lokal," *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan* 7, no. 1 (2023): 35–43, <https://doi.org/10.35130/jrimk.v7i1.394>.

³³ Afifah Nur Aini et al., "Bazaar Dan E-Commerce Sebagai Strategi Pemasaran Kerajinan Bambu Di Desa Kemuningsari Lor," *Jurnal Relawan Dan Pengabdian Masyarakat REDI* 1, no. 3 (2024): 97–104. <https://doi.org/10.69773/bdntjm11>

Dalam implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat berperan dalam pembinaan pelaku usaha kreatif. Pembinaan ini meliputi pemberian bimbingan dan bantuan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha. Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa pengembangan pelaku ekonomi kreatif dapat dilakukan melalui pelatihan, pembimbingan teknis, pendampingan, fasilitasi teknologi, standarisasi usaha, dan sertifikasi profesi. Dengan demikian, diharapkan kemampuan teknis dan manajerial pelaku ekonomi kreatif dapat meningkat. Dengan dilibatkannya berbagai stakeholder, termasuk dinas perdagangan dan perindustrian, RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan, untuk memantau dan membina masyarakat lokal dalam meningkatkan kualitas produk masyarakat dalam kerajinan berbahan tanaman lahan basah. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis dan paten untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas produk yang dihasilkan.

PERDA Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2023 telah menjadi acuan dalam pembinaan masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan, dengan fokus pada pengembangan produk-produk kreatif yang beragam, meskipun tidak ada secara spesifik menyebutkan produk kerajinan dari tanaman lahan basah, peraturan ini memberikan ruang bagi pengembangan berbagai jenis produk kreatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan kearifan lokal.

4. PENUTUP

Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan memiliki peran penting dalam membentuk sistem untuk membantu masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanaman lahan basah yang bernilai ekonomis serta berwawasan lingkungan didasarkan pada kebijakan otonomi daerah di Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Bahwa selama ini acuan dalam pembinaan pelaku usaha melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2023, namun dalam perda tersebut hanya mengatur secara umum ruang lingkup ekonomi kreatif dengan pengembangannya berwawasan lingkungan serta kearifan lokal. Sehingga saat ini belum terdapat peraturan khusus oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara spesifik berkenaan dengan pengelolaan dan pemanfaatan tanaman lahan basah termasuk dari sisi kerajinan lokalnya. Kalimantan Selatan sebagai wilayah lahan basah memerlukan segera memiliki Peraturan Daerah yang spesifik untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan produk kerajinan berbasis lahan basah, sehingga dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pelestarian lingkungan secara efektif dan berkelanjutan dengan memperhatikan beberapa regulasi yaitu UU No. 32 Tahun 2009, UU Nomor 20 Tahun 2016, UU Nomor 24 Tahun 2019, PP Nomor 7 Tahun 2021 dan Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2023.

REFERENCES

- A. A. Saputra, P. I. Amarella, and T. B. Irawan. "Penguatan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan Produk Wisata Kuliner Tradisional Di Desa z." *EKSIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 18–22. <https://doi.org/10.34306/adimas.v5i1.1132>
- A. Yulianjani, M. Rakhmansyah, F. Akhmad, S. R. P. Junaedi, A. Adiwijaya, and G. P. Cesna. "Adoption of Renewable Energy Technology in Indonesia through an Extended Tam." *3rd International Conference on Creative Communication and Innovative Technology (ICCIT)*. IEEE, 2024, 1–7. 10.1109/ICCIT62134.2024.10701272
- Aini, Afifah Nur, Nivayatus Sayyadah, Zainul Hasan, Ana Maulidiyah, Karmila, Nadifa Umaima, Ika Novi Putri Juwita, et al. "Bazaar Dan E-Commerce Sebagai Strategi Pemasaran Kerajinan Bambu Di Desa Kemuningsari Lor." *Jurnal Relawan Dan Pengabdian Masyarakat REDI* 1, no. 3 (2024): 97–104.
- Amalijah, E., Andari, N., dan Narastri, M. "Peningkatan Produktivitas Kearifan Lokal Kerajinan Tangan Tas Rajut Sebagai Bentuk Identitas Bangsa." *PLAKAT (Pelayanan Kepada Masyarakat)* 3, no. 2 (2021): 194. <https://doi.org/10.69773/bdntjm11>
- Ardhana, Adnan, Daniel Itta, and Muhammad Helmi. "Pengembangan Usaha Kerajinan Sedotan Purun Di Desa Tumbang Nusa Dengan Pendekatan SWOT Development of Purun Straws Business in Tumbang Nusa Village with SWOT Approach Program Studi Magister Kehutanan." *Jurnal Hutan Tropis* 11, no. 4 (2023): 434–47. 10.20527/jht.v11i4.18193
- Binur, Roland Everson. "Perbedayaan Masyarakat Berbasis Kewirausahaan Di Kampung Nolakla Distrik Sentani Timur Jayapura." *Student Research Journal* 2, no. 5 (2024): 79–90. <https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v2i5.1541>
- Dewi Rakhmawati, Hidayati, Tonich Uda. "Pelatihan Pembuatan Produk Sedotan Purun Bagi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Program Ecoliteracy." *Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang* 14, no. 2 (2023). 10.37304/jikt.v14i2.263
- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. "INDIKASI GEOGRAFIS," n.d. www.dgip.go.id.
- Djuarni, Wenny. "Strategi Produk Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan* 7, no. 1 (2023): 35–43. <https://doi.org/10.35130/jrimk.v7i1.394>.
- Farikhin, F. "Pelatihan Dan Pendampingan Pemberdayaan Santri Milenial." *Al-Ijtima: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 169–173. 10.53515/aijpkm.v2i2.42
- Firman Freaddy Busroh, and Fatria Khairo et.al. "Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 699–711. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7997.699-711>.
- Fitri Mahyudi, Husinsyah Nisa Ariyanti. "Peningkatan Nilai Tambah Dan Pengolahan Purun (Lepirona Articulata) Di Desa Padang Luas Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan." *Jurnal Abdimas: Inspirasi* 2, no. 1 (2024).

- <https://doi.org/10.15294/abdimas.v26i1.34375>
- Grace Evelina Buji, Rinto Alexandro, Fendy Hariatama, Tonich Uda. “Peran UMKM Industri Kerajinan Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Di Kota Palangka Raya.” *Edunomics Journal* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.37304/ej.v6i1.18854>
- Hakim, S. S. “Bahan Alternatif Pembuatan. 2019,” 2019. <https://foreibanjarbaru.or.id/archives/4828>.
- Hutabarat, F.R.L. “Pengaruh Brand Image, Estetika Desain Dan Pembayaran Elektronik Dalam Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan.” *Jasmien* 3, no. 1 (2022): 408–417.
- Latte, Jumai, and Abd. Manan. “Pengaruh Desain Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Tas Anyaman Purun Di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.” *Inovatif Jurnal Administrasi Niaga* 4, no. 1 (2022): 35–44. <https://doi.org/10.36658/ijan.4.1.92>.
- M.A. Sa’Idah, K, Diantoro, U Mahmudah, E.Dolan, N.A Santoso and S.R.P. Janaedi. “Enhancing Arabic Language Teaching through Artificial Intelligence : Assessing Effectiveness and Educational Implications.” *International Conference on Creative Communication and Innovative Technology (ICCIT)*, 2024, 1–8. 10.1109/ICCIT62134.2024.10701089
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Q.Aini, DManongga, U. Rahardja, I. Sembiring and Y.-M Li. “Understanding Behavioral Intention to Use of Air Quality Monitoring Solutions with Emphasis on Technology Readiness.” *International Journal of Human -Computer Interaction* Pp 1-21, 2024 1, no. 21 (2024). <https://doi.org/10.1080/10447318.2024.2357860>
- Saputra, Bima Rizki. “Kewirausahaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat.” *Jurnal Administrasi Bisnis* 4, no. 2 (2024): 392–404. <https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.37495>.
- Serlina Nela Moni, Putri Sidebang et all. “Strategi Pengembangan Industri Kerajinan Tangan Lokal Kalimantan Tengah.” *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.572349/neraca.v1i4.273>
- Setyawan, S.P. and Hakim, L. “Pertimbangan Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Produk Sepatu Olahraga Specs Melalui Citra Merek, Desain Produk Dan Presepsi Harga.” *Jurnal Mirai Management* 8, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.37531/mirai.v8i3.5817>
- Sherly Handayani, Rezky Nefianthi, Fujianor Maulana. “Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pengolahan Kerajinan Tas Purun (Lepironia Articulata) Di Hulu Sungai Utara.” *Prosiding Seminar Nasional Mipati* 2, no. 1 (2023): 349–65. <https://doi.org/10.35931/ak.v1i1.700>
- Silvianingsih, Yosefin Ari, Eva Oktoberyani Christy, Nursiah Nursiah, and Mahdi Santoso. “Perajin Sedotan Purun Di Sungai Sebangau: Produk Ramah Lingkungan Berbahan Baku Lokal.” *Hutan Tropika* 17, no. 2 (2022): 295–301. <https://doi.org/10.36873/jht.v17i2.8114>.
- T. J. Temu, M. M. Loainak, M. M. P. Makin, et all. “Pemberdayaan Masyarakat Desa Lewolaga Dalam Konteks Penguatan Ekonomi Kreatif Dengan Pengembangan

- Potensi Dan Kearifan Lokal Sebagai Wujud Pembangunan Desa Berkelanjutan.” *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 5 (2024): . 9691–9695. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i5.35798>
- U.Rahardja, Q.Aini, A.S. Bist, S.Maulana and S. Millah. “Examining the Interplay of Technology Readiness and Behavioural Intentions in Health Decetcion Safe Entry Station.” *JDM (Jurnal Dinamika Manajemen)* 15, no. 1 (2024): 1–21. <https://doi.org/10.1080/10447318.2024.2357860>
- Wulandari, Desi. “Peranan Usaha Perajin Purun (*Eleocharis* Sp) Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Di Desa Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah.” *Agrienvi : Jurnal Ilmu Pertanian* 16, no. 2 (2022): 144–52. <https://doi.org/10.36873/aev.v16i2>
- Yulianto, Hanif Sri. “Arti Regulasi Beserta Definisi, Fungsi, Dan Jenisnya,” 2023. www.bola.com.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Pemerintah 21 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032
- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032